



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON

SK. MENKES RI NO.: HK.03.2.4.1.01868 SK. MENDIKNAS RI NO.: 10397/D/T/K.IV/2012
Jl. Kalitanjung Timur No. 14/18 A Kel. /Kec. Harjamukti Kota Cirebon 45143
Tlp.Fax.: 0231 487677 E-Mail : AkbidMuhammadiyah_Crb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON
Nomor :.175/Kep/III.3-AUM/A/2016

T e n t a n g

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM) BESERTA STRUKTUR
AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON**

Bismillahirrahmanirrahiim

DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON ;

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang harus dilakukan oleh Dosen pada AKBID Muhammadiyah Cirebon, maka Unit Penelitian dan pengabdian masyarakat (UPPM) perlu diperbaharui menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
2. Bahwa pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) AKBID Muhammadiyah Cirebon, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
8. Pedoman PerguruanTinggi Muhammadiyah Majelis PendidikanTinggi PP Muhammadiyah Tahun 2012 ;
9. Surat Keputusan Direktur Akbid Muhammadiyah Cirebon No. 291/Kep/III.3-AUM/A/2012 tentang Struktur Organisasi Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon Tahun 2012 - 2016
- Memperhatikan : Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 menjadi PERMENRISTEK DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
- Pertama : Menunjuk yang bersangkutan (terlampir) sebagai Ketua, Sekretaris dan staff pelaksana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) AKBID Muhammadiyah Cirebon masa bakti 2016 – 2019
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kepengurusan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) AKBID Muhammadiyah Cirebon masa bakti 2016 – 2019

- Ketiga : Menyampaikan Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 07 Maret 2016

=====

Direktur,



Hj. Ilah Sursilah, S.Si.T., M.Kes.
NIK. 06.06.001

Tembusan :

1. Yth. BPH AKBID Muhammadiyah Cirebon
2. Yang bersangkutan

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Akbid Muh. Cirebon
Nomor : 175/Kep/III.3-AUM/A/2016
Tanggal : 07 Maret 2016

**DAFTAR NAMA PENGURUS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON
MASA JABATAN 2016-2019**

1. **Ketua** : **Vianty Mutya Sari, S.ST., M.Kes**
2. **Sekretaris** : **Diyanah Kumalasari, SST, M.Kes**
3. **Staf** : **Nur Aliah, SST**

Wewenang dan Tanggung jawab :

A. Ketua LPPM dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Menyusun Kebijakan Peningkatan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Akbid Muhammadiyah Cirebon sebagai panduan arah pembinaan dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk seluruh dosen dan unit penelitian di lingkungan Institusi;
3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang merupakan tugas LPPM, baik untuk bidang ilmu-ilmu alam dan teknologi maupun untuk bidang ilmu-ilmu sosial;
4. Membuat kesepakatan kerja bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga-lembaga di luar Akbid Muhammadiyah Cirebon;
5. Mengkoordinasikan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di luar Akbid Muhammadiyah Cirebon;
6. Menyelenggarakan workshop, simposium, seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan ilmiah sejenis lainnya;
7. Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, workshop, lokakarya dan seminar dari berbagai instansi atau lembaga baik dalam maupun luar negeri;
8. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggungjawab kepada Direktur.

B. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sekretaris LPPM adalah unsur pelaksana administrasi yang berfungsi membantu Ketua LPPM dalam pengendalian dokumen, rekaman, dan tata kelola administrasi dalam seluruh kegiatan LPPM. Sekretaris LPPM diangkat oleh Direktur atas usul Ketua LPPM, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Sekretaris LPPM dalam pelaksanaan fungsinya mempunyai tugas pokok:

1. Membantu Ketua LPPM dalam menjalankan semua fungsi dan tugasnya;
2. Mendokumentasikan semua kegiatan LPPM
3. Membantu persiapan dan pelaksanaan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana kegiatan atau oleh para peneliti Akbid Muhammadiyah yang bersumber dari program pendanaan internal dan eksternal institusi;
4. Mengkoordinasikan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana kegiatan atau oleh tenaga-tenaga akademik Akbid Muhammadiyah yang bersumber dari program pendanaan internal dan eksternal Institusi.

C. STAF

Staf LPPM adalah unsur staff administrasi yang berfungsi membantu Ketua LPPM dalam pengoperasian simlitabmas dalam hal informasi terbaru Dikti, pelaporan kinerja penelitian secara online dan pengusulan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen. Staf LPPM diangkat oleh Direktur atas usul Ketua LPPM, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. Staf LPPM dalam pelaksanaan fungsinya mempunyai tugas pokok:

1. Membantu Ketua LPPM dalam menjalankan semua fungsi dan tugasnya;
2. Memantau informasi dari laman Dikti berkenaan pelatihan/jadwal pengusulan hibah/pengisian kinerja penelitian
3. Mendokumentasikan secara online kegiatan LPPM di web Dikti (Kinerja penelitian dan pengusulan hibah) dan web Akbid muhammadiyah cirebon
4. Membantu publikasi artikel ilmiah dosen melalui portal Dikti, Majelis Diktilitbang Muhammadiyah maupun jurnal internal (Midwife's Jurnal Akbid Muhammadiyah)